



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

ASLI

Jakarta, 11 Desember 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, bertanggal Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. a. Nama : **Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. ;**
b. Alamat :

c. NIK :

2. a. Nama : **HABIB ISMAIL Bin YAHYA, M.E. ;**
b. Alamat :

c. NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**bukti P-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**bukti P-4**] ; dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 178.01/R&Partners/12/2024, tanggal 11 Desember 2024**, diwakili oleh :

- 1. RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H.** (No. KTA PERADI 99.10157)
- 2. REGGINALDO SULTAN, S.H.,M.H.M.M.** (No. NIA 19.01140)
- 3. ANWAR SANUSI, S.H.** (KTA. 6271030506760016)

Advokat pada Kantor Advokat *R&PARTNERS LAW FIRM*, yang beralamat di Jalan C. Bangas Nomor 17 A (Gedung DAYAK TV), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, alamat *e-mail* : legaladvis34@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com.

Permohonan Pembatalan - 1 | Page

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 23:37 WIB



terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 04 Palangka Raya, Kontak (0536) 3224034, jdih.kalteng@kpu.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB** [bukti P-2]
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun



2024 ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB [bukti P-1]** ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [**bukti : P-2**], telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [**bukti P-3**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf-b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :



“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5 %

- e. Bahwa mengacu data agregat kependudukan “Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024 Kalimantan Tengah *Province in Figures 2024 Volume 29, 2024*, Penerbit/Publisher: ©BPS Provinsi Kalimantan Tengah/*BPS-Statistics Kalimantan Tengah Province.*, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak **2.784.971** (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 [tiga] peraih suara terbanyak berlaku ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah ;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar **1.300.490** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.300.490** suara (total suara sah) = **19.507** suara ;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 [**484.754 – 279.426**] adalah sebesar **205.328** suara, dan selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**468.925 – 279.426**] adalah **149.899** suara ;



**REKAPITULASI HASIL PLENO KPU PROVINSI KALTENG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH				SUARA SAH
		1	2	3	4	
		WILLY - HABIB	KOYEM - SHD	AGS - EDDY	ASRI	
1	Kotawaringin Timur	18.499	86.283	87.140	8.684	200.606
2	Kotawaringin Barat	9.824	48.235	75.336	7.889	141.284
3	Sukamara	4.904	10.233	16.968	2.336	34.441
4	Seruyan	8.603	21.329	43.565	2.284	75.781
5	Lamandau	16.737	15.520	19.650	3.216	55.123
6	Katingan	22.074	19.506	33.836	3.610	79.026
7	Palangka Raya	39.915	31.844	40.837	16.572	129.168
8	Gunung Mas	32.804	9.935	14.782	1.546	59.067
9	Kapuas	37.545	70.615	55.890	11.096	175.146
10	Pulang Pisau	14.623	24.428	32.258	2.261	73.570
11	Barito Timur	21.201	23.902	14.640	2.697	62.440
12	Barito Selatan	11.365	33.889	21.358	2.635	69.247
13	Barito Utara	14.090	50.895	16.695	1.649	83.329
14	Murung Raya	27.242	22.311	11.799	910	62.262
SUARA SAH		279.426	468.925	484.754	67.385	1.300.490

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara Paslon 3 sehingga memperoleh suara terbanyak, dengan melibatkan Gubernur Kalteng dan Wagub Kalteng [Calon Wakil Gubernur Paslon 3], Struktur Birokrasi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah, ASN, Direksi dan Komisaris BUMD, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon 3 dengan merugikan Paslon lainnya, khususnya Pemohon antara lain berupa :

A) PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 71 AYAT (1) DAN (3) UU NOMOR 1 TAHUN 2015 Jo. UU NOMOR 10 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2020 SERTA PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASLON 03 – YANG DIBIARKAN OLEH



TERMOHON DAN BAWASLU PROVINSI KALTENG

1. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi : “
“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.
2. Bahwa sebagaimana yang diketahui umum, Paslon Nomor Urut 3 [Calon Gubernur] **H. Agustian Sabran** adalah **kakak kandung** dari **H. Sugianto Sabran** [Gubernur Kalteng], sedangkan [Calon Wakil Gubernur] **H. Edy Pratowo** adalah *petahana* [Wakil Gubernur Kalteng] ;
3. Bahwa secara terstruktur, sistimatis dan masif, sejak jauh hari atau setidaknya **enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, dan bahkan sampai tanggal **26 November 2024** [satu hari sebelum hari pemungutan suara], Gubernur Kalteng, **H. Sugianto Sabran** bersama-sama Wagub Kalteng, **H. Edy Pratowo** [*petahana*] dengan para Kepala SKPD, dan **H. Agustiar Sabran** [Calon Gubernur, kakak kandung **H. Sugianto Sabran**] telah merancang, membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk memenangkan **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo**, sebagai bakal calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2024, dan faktanya **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo** menjadi salah satu pasangan calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon pada tanggal **22 September 2024** ;
4. Bahwa **H. Sugianto Sabran** karena kedudukannya sebagai Gubernur dan **H. Edy Pratowo**, S.Sos.,M.M. Wakil Gubernur [*petahana*] memiliki kesempatan, sarana, untuk menggunakan kewenangan, program dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk **menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Agustiar Sabran A, S.Ikom** [kakak kandung Gubernur, **H. Sugianto Sabran**] dan **H. Edy Pratowo, S.Sos.,M.M** (incumbent – *petahana*), dan bahkan **Agustiar Sabran A, S.Ikom**. diikut sertakan dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan bahkan secara terang-terangan dihadapan publik Gubernur Kalteng memberikan dukungan dan mempromosikannya ;



5. Bahwa keputusan/tindakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Paslon Nomor Urut 3 tersebut di atas senantiasa menggunakan jargon "**KALTENG BERKAH**" yang juga merupakan jargon atau teklin Paslon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan "**Jalan Sehat Berkah**", "**Konser Isen Mulang Berkah**", "**Jambore Tani Berkah**", "**Pasar Murah**" dan lain-lain, yang paling masif berupa **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** ;
6. Bahwa sebanyak **702.163 Penerima Manfaat** tersebut apabila dipersentasikan dengan :
 - 1). **DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.935.116$] = **36,29%** ;
 - 2). **Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalteng Tahun 2024** sebanyak **1,377.243** [$702.163 \times 100 : 1.377.243$] = **50,98%** ;
 - 3). **DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.960.053$] = **35,82%** ;
 - 4). **Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [$702.163 \times 100 : 1.300.490$] = **53,99%**
7. Bahwa penyebaran pembagian Bantuan Sosial total **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** tersebut di atas, dilakukan di **13 [tiga belas] kabupaten dan 1 [satu] kota di Provinsi Kalimantan Tengah**, yakni :
 - 7.1. Kota Palangka Raya ;
 - 7.2. Kabupaten Kapuas ;
 - 7.3. Kabupaten Pulang Pisau ;



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- 7.4. Kabupaten Gunung Mas ;
 - 7.5. Kabupaten Katingan ;
 - 7.6. Kabupaten Seruyan ;
 - 7.7. Kabupaten Lamandau ;
 - 7.8. Kabupaten Sukamara ;
 - 7.9. Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - 7.10. Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - 7.11. Kabupaten Barito Timur ;
 - 7.12. Kabupaten Barito Selatan ;
 - 7.13. Kabupaten Barito Utara ; dan
 - 7.14. Kabupaten Murung Raya ;
8. Bahwa penyebaran pembagian Bantuan Sosial tersebut di atas, dilakukan sejak hari **Kamis, 2 Mei 2024** s/d **Selasa, 26 November 2024** [H-1 Pemungutan Suara], dengan lokasi dan kegiatan sebagai berikut :

1. KOTA PALANGKA RAYA

- a. Pada hari **Kamis (2/5/2024)** dalam Acara Halal Bihalal di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 melaunching :
 - Program Kartu Tani Berkah untuk 49.308 Petani (masing-masing sebesar **Rp.500.000,00**) atau total **Rp. 24.654.000.000,00** (*dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah*) ;
 - Bantuan Penguat Sinyal untuk 50 SMS/SMK Se-Kalteng sebesar **Rp.3.000.000.000,00** (*tiga milyar rupiah*) ;
 - Bantuan TV Interaktif 120 Unit untuk SMA/SMK Se-Kalteng sebesar **Rp.17.840.000.000,00** (*tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah*) ;
 - Bantuan Papan Tulis Interaktif untuk 95 SMA/SMK Se-Kalteng sebesar **Rp.19.000.000.000,00** (*sembilan belas milyar rupiah*) ;
 - Bantuan Panel Surya untuk 30 SMA/SMK Se-Kalteng sebesar **Rp.3.000.000.000,00** (*tiga milyar rupiah*) ;
- b. Pada hari **Kamis (2/5/2024)** dan **Jum'at (3/5/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Agustiar Sabran A, S.Ikom** dalam Acara Pasar Murah di Bundaran Besar Palangka Raya, membagikan 6000 Paket Sembako (beras 10Kg = **Rp.175.000,00**) atau total **Rp.1.050.000.000,00** (*satu milyar lima puluh juta rupiah*);
- c. Pada tanggal **Senin (13/5/2024)** dan **Kamis (16/5/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 secara terencana menyalurkan atau memberikan Beasiswa

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 untuk kuota **13.133** Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) sebesar **Rp.7.500.000,00** atau total **Rp. 98.347.500.000,00** (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan mencantumkan **Syarat Khusus** antara lain : **Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah** dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalteng : 0852-5236-9169, **Bu Merry** ;

- d. Pada hari **Minggu (9/6/2024)** di Halaman Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalteng, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Agustiar Sabran A, S.Ikom** membagikan Paket Sembako Gratis sebanyak **3.240 paket** (terdiri dari 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, dan biskuit 2 bungkus) senilai **@Rp.250.000,00** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total **Rp. 810.000.000,00** (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*) untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak di Lingkup Pemprov Kalteng yang berjumlah **3.240** orang. Karena Pemerintah Provinsi mensubsidi **Rp.230.000,00** dan masing-masing perangkat daerah mensubsidi **Rp.20.000,00** maka sesuai arahan Gubernur Kalteng paket sembako dibagikan gratis;
- e. Pada hari **Jumat (7/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 membagikan 1000 Paket Sembako Gratis di Pelabuhan Rambang Kelurahan Pahandut, Palangka Raya. Paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat tersebut berupa beras premium 10 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 900 ml dengan nilai **Rp.200.000,00** (*dua ratus ribu rupiah*) per paket atau total **Rp.200.000.000,00** (*dua ratus juta rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **Rp.180.000,00** (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga masyarakat cukup membayar **Rp.20.000,00**. Tetapi karena diputuskan Gubernur Kalteng seketika itu juga, maka keharusan Masyarakat untuk membayar **Rp.20.000,00** per paket digratiskan ;
- f. Pada hari **Minggu (18/8/2024)** sore, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 mengadakan silaturahmi dengan mahasiswa lingkup Pemprov Kalteng sekaligus Launching Tabungan Beasiswa Berkah (TABE) Wirausaha, dan membuka pasar murah untuk mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa perantauan, yang



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

berlangsung di area Bundaran Besar (Bunbes) Palangka Raya. Saat itu itu diserahkan :

- Bantuan **UKM CSR Bank Kalteng** dengan Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada **942 mahasiswa** penerima program Stilumus Bantuan Usaha sebesar **Rp.1.000.000,00** (satu juta rupiah) atau total sebesar **Rp.942.000.000,00** (sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi untuk 56 orang @**Rp.5.000.000,00** total sebesar **Rp.280.000.000,00** (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi peserta Marching Band Tingkat Provinsi Kalteng untuk 70 orang @**Rp.2.500.000,00** total sebesar **Rp.175.000.000,00** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Pelestari Seni dan Budaya untuk 36 orang @**Rp.2.000.000,00** total sebesar **Rp.72.000.000,00** (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Kelompok Paduan Suara total sebesar untuk 114 orang @**Rp.500.000,00** total **Rp.57.000.000,00** (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Kelompok Penari, Pemusik dan Crew Talent untuk 42 orang @**Rp.2.000.000,00** total sebesar **Rp.84.000.000,00** (delapan puluh empat juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Berprestasi sebanyak 2 (dua) unit Laptop @**Rp.12.000.000,00** total **Rp.24.000.000,00** (dua puluh empat juta rupiah)
- Bantuan Paket Sembako sebanyak 6.000 paket total senilai **Rp. 1.962.000.000,00** (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) (terdiri dari Beras 10 kg, Minyak Goreng 1 liter, Gula 1 kg, Kue Kering 1 kaleng, Susu 1 kaleng, Sirup 1 botol dan Daging Ayam 1 pack) dengan harga di pasaran sebesar **Rp.327.000,00** (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) per paket, tetapi karena Pemprov Kalteng memberi subsidi sebesar **Rp.307.000,00** (tiga ratus tujuh ribu rupiah) atau total **Rp. 1.842.000.000,00** (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dapat ditebus oleh mahasiswa hanya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau total **Rp.120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia

e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- g. Pada hari Senin (**26/8/2024**) **Para Terlapor** membagikan 10.000 Paket Sembako dengan nilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 1.920.000.000,00** (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*) dalam Acara Kalteng Bermazmur. Karena adanya subsidi Pemprov sebesar **Rp.172.000,00** per-paket atau total **Rp.1.720.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) dan seharusnya masyarakat membayar **Rp.20.000,00**, namun karena disubsidi lagi berdasarkan Instruksi Gubernur total sebesar **Rp.200.000.000,00** (*dua ratus juta rupiah*) maka masyarakat memperoleh secara gratis;
- h. Pada hari **Rabu (4/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 membagikan 500 Paket Sembako berupa beras 10 Kg senilai **@Rp.125.000,00** atau total **Rp.62.500.000,00** (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Masyarakat saat membuka Pasar Murah di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling, Palangka Raya ;
- i. Pada hari **Rabu (16/10/2024)**, Gubernur Kalteng membagikan **45.711** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk dan **370 Desa**, Untuk tahap pertama dari APBD Murni Tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih **20.711** rumah tangga di **186 Desa** di seluruh Kalimantan Tengah. Di dalam anggaran perubahan tahun 2024, ditambah lagi untuk **25.000** keluarga di **184 Desa**, dengan total anggaran **Rp.432.000.000.000,-** [empat ratus tiga puluh dua milyar rupiah].
- j. Dalam Kegiatan Jambore Tani, Selasa (22/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, menyerahkan **1 Unit excavator** dan **1 Unit Combine Harvester Besar** dengan taksira harga **Rp.427.191.000,-** [empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah] ;
- k. Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyerahkan :
- **63 Unit Panel Surya** untuk sekolah terpencil ;
 - **75 Unit Starlink** untuk sekolah terpencil ;
 - **416 Unit Laptop** untuk seluruh Kepala Sekolah ;
 - **1.238 Papan Tulis Interaktif** ;
 - **10 Unit Motor KLX** untuk sekolah terpencil berprestasi ;
 - **4 Unit Speedboat** untuk sekolah terpencil ;
 - **16 Unit Perahu/Klotok** untuk sekolah terpencil ;
 - **1 Unit Bus Sekolah** SMA 2 Seruyan ;

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Bantuan untuk Ormas dan Pemuda (OKP) dan HIMMA KALTENG sebesar **Rp.4.150.000.000,-** ;
 - Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA) **sebesar Rp. 12.753.500.000,-** ;
 - Tunjangan Kerja Guru Daerah Terpencil (TKGDT) untuk **6.480 Guru @Rp.750.000,- total Rp. 4.860.000.000,-** ;
 - Membebaskan Biaya Kuliah Gratis untuk **10.000 Mahasiswa dan Membebaskan Biaya Sekolah** untuk **97.628 siswa** SMA/SMK/SLB ;
- l. Pada hari **Jumat (1/11/2024)** Pemrov Kalteng melalui Dinas Koperasi dan UKM Membagikan **500** Paket Sembako Gratis senilai @Rp.208.500,- total Rp.104.250.000,- [seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] pada Acara Pasar Murah UMKM yang dibuka Kepala Bappedalitbang, Leonard Ampung ;
 - m. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima TABE, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng (BUMD, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalteng), yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;
 - n. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 464/2471/DINSOS.V** tanggal **22 November 2024**, Perihal Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng ;
 - o. Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**, agar menyalurkan **Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024** diberikan kepada **100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) [minimal 1 KPM** terdiri dari suami dan istri = **200.000** Orang], masing-masing sebesar **Rp.500.000,-** [lima ratus ribu rupiah] dalam dua tahap. Tahap I disalurkan **pada tanggal 26 November 2024** sebesar



Rp.250.000,- [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total
Rp.25.000.000.000,- [dua puluh lima milyar rupiah] ;

2. KABUPATEN PULANG PISAU

- a. Pada hari **Rabu (12/6/2024)** di Desa Goha Kecamatan Banama Tingang, dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 1000 Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total senilai **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang bertempat di Masjid Miftahul Jannah Desa Goha. Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai **Rp.20.000,00** karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun karena disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;
- b. Pada hari **Kamis (13/6/2024)** di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Paslon 03** membagikan 1000 Paket Sembako total senilai **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai **Rp.20.000,00** karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun karena **disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah** Kabupaten Pulang Pisau sebesar **Rp.20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;
- c. Pada hari **Kamis (13/6/2024)** di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang dipusatkan di Halaman Mesjid Attaqwa Talio Muara, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 3000 Paket Sembako Gratis dengan nilai **Rp.192.500,00** (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) per-paket atau total **Rp. 577.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), di Subsidi Pemrov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** total **Rp. 517.500.000,00** (*lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan setelah mendapat



subsidi dari **Anggota DPR-RI H. Agustiar Sabran** dan Ketua DPD KNPI Kalteng, M. Alfian Mawardi sebesar **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat,. Selain itu Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Paslun 03** juga memberikan santunan kepada sejumlah ibu hamil, sebesar **Rp.1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) per-orang;

3. KABUPATEN KAPUAS

- a. Pada hari **Kamis (12/9/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Tengah, di Stadion Panunjung Tarung Kapuas, membagikan bantuan produktif UMKM untuk 15.000 Pelaku Usaha senilai **@Rp.600.000,00** (*enam ratus ribu rupiah*) atau total **Rp. 9.000.000.000,00** (*sembilan milyar rupiah*) ;
- b. Pada hari **Kamis (12/9/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pasar Murah di Kantor Camat Bataguh, Kabupaten Kapuas, membagikan 1.500 paket sembako (berisikan beras 10 kg dan minyak goreng 1 liter) senilai **@Rp.195.000,00** atau total **Rp. 292.500.000,00** (*dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.175.000,00** atau total **Rp. 262.500.000,00** (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan disubsidi Wakil Gubernur Kalteng **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- c. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Halaman Bukit Ngalangkang, Kabupaten Kapuas, dalam Acara Senam Massal yang dirangkaikan dengan Pasar Murah, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 3000 Paket Sembako untuk PN Gol I, II dan Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp. 571.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 511.500.000,00** (*lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*), dan disubsidi Terlapor 1 **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar. Di



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Lokasi ini, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan Prov. Kalteng menyerahkan bantuan uang tunai **Rp.700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah) dan 10 laptop senilai total **Rp.120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- d. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Halaman Islamic Center, Kabupaten Kapuas, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 2000 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp. 381.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 341.000.000,00** (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan disubsidi Gubernur Kalteng **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- e. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Kantor Camat Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 1500 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp 285.750.000,00** (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 255.750.000,00** (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan disubsidi Gubernur Kalteng **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- f. Pada hari **Sabtu (14/9/2024)** Pukul 09.00 WIB, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pembukaan Jambore Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Relawan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, di GPU Manggatang Tarung Kuala Kapuas, disertai penyerahan :
- Bantuan dana hibah dari Pemprov Kalteng sebesar **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) kepada setiap organisasi penyandang disabilitas seperti DPD Gerkatina, DPD PPDI, DPD HWDI, dan DPD Pertuni, total **Rp.400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) ;
 - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalteng Tahun 2024 untuk **350 Kepala Keluarga**



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- @2.500.000,00** total **Rp.875.000.000,00** (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalteng Tahun 2024 untuk **50 Kepala Keluarga @2.500.000,00** total **Rp.125.000.000,00** (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat) Se-Kalimantan Tengah total sebesar **Rp.2.822.000.000,00** (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bantuan 500 Paket Sembako untuk **32 LKSA** Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (TAGANA & PORDAM) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.3.160.000.000,00** (tiga milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (Operasional Pendamping PKH) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.2.822.000.000,00** (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bantuan insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.1.290.000.000,00** (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- a. Pada hari **Sabtu (15/4/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 10.000 paket sembako (berisikan beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak 2 liter dan susu kaleng 1 buah) dengan nilai per-paket **Rp.150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) atau total senilai **Rp.1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Sampit ;
- b. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 15.000 Paket Sembako secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, di yakni Kecamatan Cempaga Hulu 1.000 paket, Kota Besi 2.000 paket, Mentawa Baru Ketapang 2.500 paket, Baamang 1.000 paket, Seranau 1.500 paket dan Islamic Center Sampit 7.000 paket senilai **@Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp. 2.887.500.000,00** (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disubsidi Pemrov Kalteng **Rp.172.500,00** perpaket atau ditujukan bagi masyarakat



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

kurang mampu, mahasiswa, pegawai total **Rp. 2.587.500.000,00** (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan subsidi dari Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran sebesar **Rp.20.000,00** per-paket atau total **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah). Paket sembako tersebut untuk Mahasiswa, ASN Gol I, II, Tenaga Kontrak dan. Penyaluran sembako menggunakan kupon yang sebelumnya dibagikan melalui kelurahan atau instansi masing-masing.

- c. Pada hari **Rabu (4/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran**, bersama-sama dengan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Kalteng, Maskur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisaris Independen Bank Kalteng Fitriyadi serta perangkat desa setempat, membagikan 500 Paket Beras gratis @10 kg total senilai **Rp.86.000.000,00** (delapan puluh enam juta rupiah) kepada Masyarakat di Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- d. Pada hari **Jumat (6/9/2024)** dalam acara Gebyar UMKM yang meliputi sejumlah kabupaten di Wilayah Barat Kalteng antara lain Kotim, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Seruyan yang dipusatkan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan Paket Sembako sebanyak 2.000 dengan nilai @**195.500,00** (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau total **Rp.391.000.000,00** (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk Mahasiswa dan 1.000 Paket Sembako dengan nilai @**Rp.195.500,00** (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau total **Rp.195.500.000,00** (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Ojol ;
- e. Pada hari **Rabu (16/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan **15.000 Paket Sembako** senilai @Rp.207.000,- Dalam Acara Pasar Murah Di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- f. Pada hari **Minggu (10/11/2024)** di Taman Kota Sampit, Pemprov Kalteng menyelenggarakan **Jalan Sehat Berkah** Bersama Gubernur H. Sugianto Sabran, dan membagikan Doorprize **3 Rumah @200.000.000 = Rp.600.000.000,-, 25 Paket Umroh** dan **Perjalanan Rohani @50.000.000, =**



Rp.1.250.000.000,- **20 Motor** @20.000.000,- =
Rp.400.000.000,- Ratusan hadiah lainnya.

5. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- a. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan Paket Sembako Gratis di :
- Desa Amin Jaya, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
 - Kantor Desa Pangkalan Banteng, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
 - Aula Kantor Desa Pangkalan Tiga, sebanyak **3000** Paket, senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp.577.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), disubsidi oleh Pemprov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 517.500.000,00** (*lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*) oleh Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
 - Kantor Desa Sungai Melawen, sebanyak **500** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp.96.250.000,00** (*Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** disubsidi oleh Pemprov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 86.250.000,00** (*delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** atau total **Rp.10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) oleh **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran** dan **Komisaris Utama**



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat**, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
- Desa Bumi Harjo, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran** dan **Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
 - b. Pada hari **Minggu (16/6/2024)** di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, **Para Terlapor** membagikan Paket Sembako Gratis Sebanyak **3000** Paket yang berisikan beras 10 Kg, gula 1 Kg, dan minyak goreng 1 liter senilai **Rp.192.500,00** (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau total **Rp.577.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam kegiatan Pasar Murah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama. Dari 3000 paket sembako, disubsidi oleh Pemprov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 517.500.000,00** (*lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*) oleh **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat**, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
 - c. Pada hari **Minggu (16/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03, membagikan :
 - Sembako Gratis Sebanyak **6000** Untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak, Ormas dan Masyarakat Sidorejo Di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dipusatkan di Masjid Agung Riyadlush Shalihin. Paket Sembako sebanyak 6000 berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai **Rp.192.500,00** (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau total **Rp. 1.155.000.000,00** (*satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*) kemudian disubsidi oleh Pemprov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 1.035.000.000,00** (*satu milyar tiga puluh lima juta rupiah*) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp. 120.000.000,00** (*seratus dua puluh juta rupiah*) oleh **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat**

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

- Hidayat**, sehingga paket sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat ;
- Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kelurahan Kotawaringin Hulu **3000** paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per-paket total senilai **Rp.577.500.000,00** (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalteng per-paket **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 517.500.000,00** (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah);
 - **Desa Kinjil 3000** paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per-paket total senilai **Rp.577.500.000,00** (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalteng per-paket **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 517.500.000,00** (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah);
 - **Despot 2000** paket paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp. 385.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalteng per-paket **Rp.172.500,00** (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp. 345.000.000,00** (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan disubsidi dan disubsidi **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah). Kegiatan ini juga dihadiri Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar, dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalteng;
- d. Pada hari **Minggu (8/9/2024)** Gubernur Kalteng dan Wagub Kalteng didampingi pimpinan SKPD Provinsi Kalteng membagikan sebanyak 2.000 total paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per-paket total **Rp. 385.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalteng per-paket **Rp.172.500,00** (seratus tujuh puluh dua ribu

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvjs34@gmail.com,



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

rupiah) total **Rp. 345.000.000,00** (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan disubsidi dan disubsidi **Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah). untuk seluruh Mahasiswa, Guru P3K, GTT/PTT, Guru/TU Gol.II Tingkat SMA/SMK/SLB Kabupaten Kotawaringin Barat, bertempat di Masjid Agung Riyadlush Shalihin, Pangkalan Bun ;

- e. Pada hari **Kamis (3/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 5000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pembukaan Pasar Murah Di Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat
- f. **Pada hari Jumat (4/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 6000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Hulu, dan Candi, Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- g. Pada hari **Jumat (4/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan **1000 Paket Sembako** senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Kubu dan Desa Bogam, Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- h. Pada hari **Kamis (19/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan **14.000 Paket Sembako** senilai @Rp.208.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat ;

6. KABUPATEN SERUYAN

- a. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur Kalteng membagikan Sembako Gratis sebanyak **3.500** paket, total senilai **Rp. 673.750.000,00** (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Asam Baru dan Hanau. Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Seruyan dilaksanakan di dua titik lokasi yakni Pendopo Desa Asam Baru sebanyak 1000 paket dan Rumah Dinas Camat Hanau sebanyak 2500 paket. Adapun paket sembako tersebut berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai **Rp.192.500,00** per-paket, kemudian disubsidi oleh Pemprov Kalteng sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp.603.750.000,00** (enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran sebesar **Rp.20.000,00** atau total **Rp.70.000.000,00** (tujuh



puluh juta rupiah) sehingga paket sembako tersebut gratis untuk masyarakat.

7. KABUPATEN SUKAMARA

- a. Pada hari **Sabtu (7/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Paslon 03 membagikan 1000 paket sembako berupa beras 10 kg senilai **Rp.172.500,00 per-paket** total senilai **Rp.172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada masyarakat secara gratis dalam acara pembukaan Permataku Bersinar Expo 2024, yang dipusatkan di Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara. Selain itu Terlapor 2 juga memberikan bantuan dana sebesar **Rp.20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) kepada Camat Kecamatan permata Kecubung, untuk pelaksanaan kegiatan Permataku Bersinar Expo 2024 yang tengah digelar tersebut.
- b. Pada hari **Sabtu (7/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan bantuan paket sembako melalui kegiatan pasar murah:
 - di Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 paket senilai **Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) per-paket total senilai **Rp. 1.725.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - di Pantai Lunci Kecamatan Jelai sebanyak 2000 paket senilai **Rp.172.500,00 Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) total senilai **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara sebanyak 2000 paket senilai **Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) per-paket total senilai **Rp. 345.000.000,00**;

8. KABUPATEN LAMANDAU

- a. Pada hari **Senin (9/9/2024)** di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan **2000** Paket Sembako gratis berupa 10 Kg Beras dengan harga normal **Rp.160.000,00** per-paket atau total senilai **Rp.320.000.000,00** (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.140.000,00** total senilai **Rp.280.000.000,00** (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dan disubsidi Wakil Gubernur Edy Pratowo **Rp.20.000,00** total senilai **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- b. Pada hari **Senin (9/9/2024)** di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan 1.200 Paket Sembako Gratis di Kecamatan Bulik dan 300 Paket Sembako Gratis di Desa Batu Kotam, Kabupaten Lamandau, yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng. Paket sebanyak 1.500 paket senilai **Rp.160.000,00** per paket atau total senilai **Rp.240.000.000,00** (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.140.000,00** per-paket, total **Rp. 210.000.000,00** (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dan disubsidi **Wakil Gubernur H.Edy Pratowo Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*);
- c. Pada hari **Sabtu (5/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan **12.500 Paket Sembako** senilai **@Rp.198.500,-** Dalam Acara Pasar Murah Di Kabupaten Lamandau

9. KABUPATEN KATINGAN

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Kantor Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 2000 Paket beras @10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;
- b. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Kantor Desa Hiyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 800 Paket beras @10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 154.000.000,00** (*seratus lima puluh empat juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** total **Rp. 138.000.000,00** (*seratus tiga puluh delapan juta rupiah*) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.16.000.000,00** (*enam belas juta rupiah*) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;



- c. Pada hari **Rabu (4/9/2024)**, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan membagikan gratis 800 Paket beras @10 kg senilai **Rp.160.000,00** per paket atau total senilai **Rp. 128.000.000,00** (*seratus dua puluh delapan juta rupiah*) kepada Masyarakat di Masjid Agung Ainul Yaqin Kasongan, Kabupaten Katingan. Turut hadir Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kalteng Maskur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisaris Independen Bank Kalteng Fitriyadi, serta perangkat desa setempat.

10. KABUPATEN BARITO UTARA

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Gudang Bulog, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara, Sekda Nuryakin membagikan sebanyak 1.400 Paket Sembako berisikan 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 269.500.000,00** (*dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Masyarakat Kelurahan Lanjas, Kelurahan Jingah dan Desa Benao di Kecamatan Lahei Barat. Karena disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 241.500.000,00** (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) dan subsidi dari Sekda Kalteng Nuryakin **Rp.20.000,00** total **Rp.28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*), maka Masyarakat memperoleh paket sembako secara gratis ;
- b. Pada hari **Senin (22/7/2024)** Pemprov Kalteng Menggelar Pertemuan dan Silaturahmi **Wakil Gubernur H. Edy Pratowo** dengan Mahasiswa Barito Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengadakan pertemuan dan silaturahmi Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo dengan mahasiswa Barito Utara di Muara Teweh. Acara ini berlangsung dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Barito Utara Ke-74 dan sekaligus juga diadakan kegiatan pasar murah atau pasar penyeimbang. Pada kesempatan tersebut Pemprov Kalteng membagikan **5000** paket sembako kepada masyarakat Barito Utara, termasuk untuk mahasiswa. Setiap paket sembako berisi 10 kg beras, satu liter minyak goreng, dan satu kg gula, yang bernilai **Rp.215.000,00** per-paket atau total **Rp. 1.075.000.000,00** (*satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah*). Disubsidi Pemprov **Rp.195.000,00** per-paket total **Rp. 975.000.000,00** (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*),



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- dan subsidi dari Wakil Gubernur **Rp.20.000,00** total **Rp.100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*), maka Paket Sembako dibagi gratis ;
- c. Dalam Kegiatan Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Timur, dipusatkan di Kabupaten Barito Utara, **Sabtu (12/10/2024)** Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran membagikan :
- Hadiah Umroh untuk 5 Orang Umat Muslim @50.000.000,-;
 - Hadiah Perjalanan Rohani Ke Yerusalem untuk 7 Orang Umat Kristiani @50.000.000,-;
 - Hadiah Perjalanan Rohani Ke India untuk 5 Orang Umat Hindu @50.000.000,-;
 - CSR Bank Kalteng untuk Pembatik di Benangin sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Bantuan sosial untuk 35 UMKM secara bervariasi mulai dari Rp.500.000 – Rp.30.000.000,- ;
- d. Dalam Kegiatan Jalan Sehat Berkah di Kabupaten Barito Utara, **Minggu (13/10/2024)** Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, membagikan :
- hadiah Perjalanan ibadah umroh/Rohani untuk 175 orang ;
 - memberikan tali asih Rp.300.000,00 untuk 30.000 orang peserta jalan sehat yang tidak memperoleh kupon jalan sehat ;
 - hadiah berupa 7 (tujuh) unit Rumah untuk 7 (tujuh) orang, 10 Unit Sepeda Motor, serta ratusan perangkat elektronik rumah tangga ;

11. KABUPATEN BARITO SELATAN

Pada hari **Kamis (13/6/2024)**, dalam acara bertajuk Kalteng Berbagi Berkah Sekda Kalteng Nuryakin :

- Di Taman Iring Witu, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- Di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



- Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
 - Di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;

12. KABUPATEN BARITO TIMUR

Pada hari **Kamis (13/6/2024)**, bertempat di Halaman SMA 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Sekda Kalteng Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;

13. KABUPATEN MURUNG RAYA

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Halaman Masjid Agung Al-Istiqlal, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Sekda Kalteng Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 192.000.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.000,00** atau total **Rp. 172.000.000,00**



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- b. Pada hari **Rabu (12/6/2024)**, bertempat di Halaman Masjid Jami Djuljalali Walikram Kelurahan Muara Tuhup, dan di Halaman Kantor Camat Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Sekda Kalteng Nuryakin membagikan sembako sebanyak 500 Paket senilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 96.000.000,00** (sembilan puluh enam juta rupiah) disubsidi Pemprov Kalteng **Rp.172.000,00** atau total **Rp. 86.000.000,00** (delapan puluh enam juta rupiah) dan disubsidi Sekda Kalteng **Rp.20.000,00** total **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
 - c. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya ;
 - d. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Kabupaten Murung Raya ;
 - e. Pada hari **Jumat (11/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Muara Laung Kabupaten Murung Raya ;
 - f. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya ;

14. KABUPATEN GUNUNG MAS

- a. Pada hari **Jumat (28/9/2024)**, dalam Acara Kalteng Bermazmur di Kabupaten Gunung Mas, bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Gubernur Kalteng, **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur Kalteng, **H. Edy Pratowo** membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai **Rp.209.000,00** pe-paket atau total senilai **Rp. 1.045.000.000,00** (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) kepada Masyarakat yang tidak mampu di Kuala Kurun, selain itu Gubernur Kalteng, **H. Sugianto Sabran** dan **H. Agustiar**

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvjs34@gmail.com.



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Sabran** memberikan tali asih secara pribadi untuk 100 orang pendeta Se-Kabupaten Gunung Mas, sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-orang total **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Pada hari **Sabtu (29/9/2024)**, bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Gubernur Kalteng membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai **Rp.209.000,00** pe-paket atau total senilai **Rp. 1.045.000.000,00** (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) kepada jemaat Gereja yang tidak mampu di Kuala Kurun;
9. Bahwa Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran membuat **Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/417/2024** Tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal **13 September 2024**, dimana dalam **DIKTUM KEDUA** menyebutkan “Penerima BLT DBH-DR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disalurkan sebesar **Rp500.000,00/Kepala Keluarga, diterima selama 2 (dua) bulan** untuk alokasi **bulan Agustus dan September**, dengan total diterima sebesar **Rp500.000,00 dalam 1 (satu) kali salur**”, **akan tetapi faktanya tidak ada penyaluran pada bulan Agustus dan September dimaksud**, penyalurannya baru dilakukan **pada tanggal 26 November 2024** [vide : **Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 464/2471/DINSOS.V** tanggal **22 November 2024**, Perihal **Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024** ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng, yang kemudian ditindaklanjuti Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**], pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri ;

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com.



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188/44/417/2024

TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Strategis Lainnya Yang Dibayai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut meliputi pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat meliputi masyarakat di sekitar hutan dan atau masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi BLT DBH-DR Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA Penetapan BLT DBH-DR sebagaimana dimaksud dalam alinea KESATU disalurkan sebesar Rp500.000,00/Kepala Keluarga, dengan jumlah 2 (dua) bulan untuk setiap Kepala Keluarga dan September dengan total diterima sebesar Rp500.000,00 dalam 1 (satu) kali salur.
- KETIGA Penetapan BLT DBH-DR sebagaimana dimaksud dalam alinea KESATU adalah Orang Miskin dan Rencan Miskin bagi keluarga maupun Perorangan yang meliputi:
- Keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTDS) dan atau dalam proses persiapan data ke DTDS;
 - masyarakat Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah); dan
 - masyarakat Sektor Hutan dan atau Lahan Kritis.
- KEEMPAT Biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Dana DBH-DR Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundikan.

Ditetapkan di Palangkaraya
pada tanggal 13 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SUCIANTO BABRY



Disiapkan dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan Inspres Nomor 10028/2019 dan Nomor 10029/2019

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6070);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2021 tentang Standar Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK/07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 037);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Yang Dibayai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 41).

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188/44/417/2024 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

A. DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (BLT DBH-DR) TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA	TOTAL BANTUAN (Rp500.000,00)	TERBILANG
1	KABUPATEN SERUYAN	11.275	Rp1.417.500.000,00	Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
2	KABUPATEN PULANG PISAU	6.176	Rp3.088.000.000,00	Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah
3	KABUPATEN SUKAMARA	1.520	Rp760.000.000,00	Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah
4	KABUPATEN BARTO UTARA	5.800	Rp2.900.000.000,00	Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah
5	KABUPATEN MURUNG RAYA	2.120	Rp1.060.000.000,00	Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah
6	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	19.207	Rp9.603.500.000,00	Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
7	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2.464	Rp1.232.000.000,00	Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah
8	KABUPATEN BARTO SELATAN	9.720	Rp4.860.000.000,00	Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah
9	KABUPATEN KAPuas	14.900	Rp7.450.000.000,00	Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah
10	KOTA PALANGKARAYA	2.046	Rp1.023.000.000,00	Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Rupiah
11	KABUPATEN KATINGAN	2.041	Rp1.020.500.000,00	Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
12	KABUPATEN LANAUHAYU	2.419	Rp1.209.500.000,00	Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
13	KABUPATEN BARTO TIMUR	1.520	Rp760.000.000,00	Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah
14	KABUPATEN GUNUNG MAS	9.470	Rp4.735.000.000,00	Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah
	TOTAL	100.000	Rp50.000.000.000,00	Lima Puluh Miliar Rupiah

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAN STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

10. Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, bertanggal, ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, sesuai kesepakatan Rapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI, tanggal 12 November 2024, sejatinya dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah [Pilkada], serta menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme dalam pemerintahan, penyaluran Bantuan Sosial [Bansos], **ditunda** hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik, **akan tetapi faktanya Gubernur Kalteng dan [Calon Wakil Gubernur, petahana] H. Edy Pratowo memerintahkan Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD tetap menyalurkan Bantuan Sosial antara lain :**



10.1. **Plt. Kepala Dinas Pendidikan** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024**, bertanggal **14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, ditujukan kepada **Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD]**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalteng, yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayor H. J. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 71117
Telp. (0561)24433, 222129. Web: dinkal.kalteng.go.id

Palangka Raya, 14 November 2024


Nomor: 060/2044 A/SET 02/XI/2024
Sifat: Penting
Hal: Permohonan Pembukaan buku Dana
Penerima TAFE

Yth: Pimpinan PT. Bank Kalteng
S
Palangka Raya

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PT. Bank Kalteng atas kerjasamanya selama ini dalam penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Tabungan Beasiswa (TAFE) Berkah tahun 2024.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Tabungan Beasiswa (TAFE) Berkah tahun 2024 sudah selesai Tahap I s.d Tahap III maka bersama ini kami mohon kepada PT. Bank Kalteng agar pembukaan dana sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 060/170/SET 02/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Fasilitas Program Buku MIA Kalteng Berkah Bantuan Biaya Pendidikan TAFE (Tabungan Beasiswa Berkah) dapat dibuka pada masing-masing rekening penerima, sehingga masing-masing penerima dapat menerima bantuan secara utuh sebesar Rp. 7.500.000.

Apabila permohonan ini dapat dikomodo, mohon kiranya PT. Bank Kalteng dapat mempublikasi di sosial media milik Bank Kalteng dan memben tanggapani kepada kami. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerj samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.I.P, M.P.A
NIP. 19920621 201206 1 001

- 10.2. **Kepala Dinas Sosial** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 464/2471/DINSOS.V** tanggal **22 November 2024**, Perihal **Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024** ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng, yang kemudian ditindaklanjuti Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**, agar menyalurkan **Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024** diberikan kepada **100.000 (seratus ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**, masing-masing sebesar **Rp.500.000,-** [lima ratus ribu rupiah] dalam dua tahap. **Tahap I** disalurkan **pada tanggal 26 November 2024** sebesar **Rp.250.000,-** [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total **Rp.25.000.000.000,-** [dua puluh lima milyar rupiah].

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com.



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney



25 November 2024

Honor : DPS.04/SB-1422/XI-24
Lampiran :
Perihal : Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024

Kepada

1. Seluruh Pemimpin Kantor Cabang
2. Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT Bank Kalteng
- di Tempat

Merupakan/juga

4. Kerja Sama antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 464/2471/DHSOS.V tanggal 22 November 2024 perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 464/2471/DHSOS.V tanggal 22 November 2024 perihal Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH DR Tahun 2024.

Demikian disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun anggaran 2024 diberikan kepada 100.000 (seratus ribu) keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing menerima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang akan disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
2. Dana Bantuan DBH DR Tahap I disalurkan ke masing-masing Rekening Penerima Bantuan pada tanggal 26 November 2024 dengan nilai masing-masing penerima sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Masing-masing Kantor Cabang agar melakukan pembukuan ke masing-masing penerima sesuai daftar yang telah diverifikasi bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta Tim Verifikator Lapangan.

Kantor Pusat
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
Telp. (0536) 3229402 (runcing) Fax. (0536) 3221986
Website : www.randypartnerslawfirm.com e-mail : bank.kalteng@bankkalteng.co.id

4. Dana bantuan akan dibukukan pada nomor IA masing-masing Kantor dengan rincian sebagai berikut :

Nomor IA : xxx002310999124360

DANA BANTUAN SOSIAL DBH-DR

5. Masing-masing Kantor Cabang dapat berkoordinasi dengan Kantor Cabang Pembantu dibawahnya bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menyusun jadwal pembagian buku Tabungan kepada penerima Bantuan Sosial DBH-DR Tahun Anggaran 2024.
6. Realisasi penyaluran dan pertanggungjawaban agar dapat disampaikan melalui email bank.kalteng@bankkalteng.co.id pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.



B) PENYALAHGUNAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA MELALUI BANTUAN TABUNGAN BEASISWA BERKAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK MENINGKATKAN ELEKTABILITAS H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (PETAHANA)

1. Bahwa program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 untuk kouta 13.113 Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) sebesar Rp.7.500.000,00 atau total Rp. 98.347.500.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/72/2024 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program Bidik Misi Kalteng Berkah Bagi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Se - Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ;
2. Bahwa penyaluran Bantuan Sosial Pendidikan, Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randypartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Tahun 2024, untuk **TAHAP 1** sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan sejak bulan Mei 2024, sedangkan **TAHAP 2** yang direncanakan pada bulan Agustus 2024 berdasarkan faktanya baru disalurkan pada **Oktober 2024**, akan **tetapi** Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah **menyatakan telah menyalurkan Rp. 98.347.500.000,00** (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bahkan pasca terbitnya ; **SURAT EDARAN Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ**, bertanggal, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri, **Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah** mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024**, bertanggal **14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, **ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalteng], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;

3. **Bahwa program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024** tersebut di atas adalah program dan kegiatan yang dirancang secara terstruktur, dan sistimatis dan masif melibatkan perangkat daerah dan ASN dan pejabat BUMD, disalurkan secara masif bertepatan dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024, dan **untuk kepentingan politik keluarga dan kroni : H. Agustiar Sabran** (kakak kandung Gubernur Kalteng, **H. Sugianto Sabran**) bersama dengan **H. Edy Pratowo** (Wakil Gubernur, **incumbent-petahana**) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 ;
4. **Bahwa** dalam **program Beasiswa melalui Bantuan TABE** mencantumkan Syarat Khusus antara lain : **Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalteng : 0852-5236-9169 (Bu Merry)** ; yang artinya jika tidak ada Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang nota bene Ketuanya adalah **Calon Gubernur Nomor 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom]** maka mustahil beasiswa itu diperoleh, lagipula **apa dasar hukum dan kewenangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah** diberikan **“keistimewaan khusus”** dari lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mesti harus ada rekomendasi dari lembaga adat ini sebagai syarat khusus

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

untuk dapat memperoleh beasiswa? Sungguh ironis lembaga adat yang notabene bukan lembaga pemerintahan mencampuri urusan pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah ;

**DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

REKOMENDASI
NOMOR : 4236/DAD-KTG/REKOM/I/2024

Adi Ka Talino Rarasamin Ka Saruga Rasangat Ka Jabata

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. AGUSTAR SABRAN, S.Kom
Jabatan : KETUA UMUM DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Instansi : DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan rekomendasi dan dukungan kepada:
Nama : YULIA SAFITRI DEWI
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 17-07-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sapin XIX A no 63, RT/RW. 004/016, Desa/Ket. Bukit
Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepada Putri di atas, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat diperbantukan mendapatkan Beasiswa/Bantuan Tabungan Beasiswa Berkah (TABEL) Program Beda-Mas Kalteng Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan merupakan Putri Daerah Asli Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu Aset Sumber Daya Manusia bagi kami kedepan dalam membangun Provinsi Kalimantan Tengah.
- Yang bersangkutan dinilai memiliki karakter/budaya dan lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah yang mengedepankan Filosofi Huma Betang dan Prinsip Beum Hahadal (tidak berabadi dan berabadi kembali) serta Kaleng sebagai Bumi Tamban Bungai, Bumi Puncak.

Dengan Rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 26 Januari 2024

**DEWAN ADAT DAYAK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Ketua Umum,
H. AGUSTAR SABRAN, S.Kom

TAHAP 1 DAD KALIMANTAN TENGAH MAHASISWA BERKAH (TABEL) DALAM BUKU KEBERKHAHAN

TABEL

Deskripsi Beasiswa: 1. Beasiswa Tahap 1 DAD Kalimantan Tengah (TABEL) untuk mahasiswa berprestasi di Kalimantan Tengah. 2. Beasiswa Tahap 1 DAD Kalimantan Tengah (TABEL) untuk mahasiswa berprestasi di Kalimantan Tengah.

Peruntukan: Mahasiswa yang berprestasi di Kalimantan Tengah.

Penyiaran: 1. Tahap 1 DAD Kalimantan Tengah (TABEL) untuk mahasiswa berprestasi di Kalimantan Tengah. 2. Tahap 1 DAD Kalimantan Tengah (TABEL) untuk mahasiswa berprestasi di Kalimantan Tengah.

Kategori: Kategori Beasiswa

- Bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap, beasiswa yang seyogyanya diterima secara penuh tanpa dibebani dengan biaya administrasi apapun (vide : **Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2017** Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai) yang penyalurannya melalui Bank Kalteng, dimana **Komisaris Utama Independent-nya** dijabat **Rahmat Hidayat** (Calon Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 1) ternyata dikenakan biaya administrasi sebesar **Rp. 210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-orang dengan dalih biaya administrasi bulanan kartu ATM **Rp.16.000,00/bulan** dikali 10 bulan total **Rp.160.000,00** dan sisa **Saldo Rp.50.000,00** adalah saldo mengendap di ATM agar tetap aktif (*dilansir dari laman **Cyrustime.com** tampak dalam sebuah video Plt Kadisdik Kalteng Reza Prabowo bersama Plt. Dirut Utama Bank Kalteng Marzuki memaparkan terkait pemotongan uang beasiswa tersebut*) ;
- Bahwa dikenakannya biaya administrasi **Rp. 210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-orang apabila dikenakan dalam tiga tahapan pembayaran (**13.113 x Rp.210.000 x 3**) mencapai **Rp.**

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

8.261.190.000,00 (delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan apabila hanya dikenakan satu kali mencapai **Rp. 2.753.730.000,00** (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sebagai **bukti uji petik**, terhadap 2 (dua) Rekening Koran Tabungan Penerima Beasiswa TABE, masing-masing atas nama :
 - a. **Yulia Safitri Dewi**, Periode 16 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024, tanggal diprint 09 Oktober 2024 Pukul 14:37:48 WIB, tertera :




PT BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG PANGKALA RAYA
Jl. Kalimantan Raya No.12 Palangka Raya

Rekening Koran Tabungan

No. Rekening	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING
1	27020001	27020001	27020001	27020001	27020001
2	27020002	27020002	27020002	27020002	27020002

Saldo Akhir Rp.300.000,00



Saldo Akhir Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada hari yang sama ketika dilakukan pengecekan Saldo melalui Mesin ATM Bank Kalteng, **Saldo yang tertera Rp.85.000,00** (delapan puluh lima ribu rupiah);

- b. **Meylana**, Periode 01 April 2024 s/d 10 Oktober 2024, tanggal diprint 10 Oktober 2024 Pukul 15:33:32 WIB, tertera :




PT BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG PANGKALA RAYA
Jl. Kalimantan Raya No.12 Palangka Raya

Rekening Koran Tabungan

No. Rekening	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING	NO REKENING
1	27020001	27020001	27020001	27020001	27020001
2	27020002	27020002	27020002	27020002	27020002
3	27020003	27020003	27020003	27020003	27020003
4	27020004	27020004	27020004	27020004	27020004

Saldo Akhir Rp.293.500,00



Saldo Akhir Rp.293.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pada hari yang sama ketika dilakukan pengecekan Saldo melalui Mesin ATM Bank Kalteng, **Saldo yang tertera Rp.78.000,00** (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Dan jika dilakukan penarikan sebesar Rp.100.000,00 s/d Rp.250.000,00 melalui mesin ATM atau langsung ke loket pengambilan di Bank Kalteng, dengan asumsi sesuai Sisa Saldo mengacu Rekening Koran, Rp.300.000,00., maka system ATM akan langsung menolak dengan keterangan "PENARIKAN ANDA DITOLAK", "DANA ANDA TIDAK MENCUKUPI" ;

8. *Bahwa* pemotongan dengan dalih biaya administrasi tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, selain itu dari sisi regulasi, pemberian atau penyaluran **Bantuan Sosial (Bansos) Berupa Uang Non Tunai**, dalam **program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 untuk kouta 13.113 Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1)** selain tidak memenuhi Dasar Hukum Bidikmisi, KIP Kuliah, dan Bantuan UKT/SPP, adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - b. UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas (<https://lldikti6.kemdikbud.go.id/beasiswa-dan-bantuan-biaya-bendidikan-bagi-mahasiswa/>) ;
 - c. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - e. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ;
 - g. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
8. *Bahwa* dugaan penyalahgunaan program dan kegiatan terkait Pilgub Kalteng yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi telah dilaporkan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [**vide: Tanda Terima Surat/Dokumen, tanggal 7 November 2024**] ;



Proses Calon Penerima Beasiswa

C) PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN [SEMBAKO] UNTUK KEPENTINGAN POLITIK DENGAN MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (CAWAGUB PETAHANA)

1. *Bahwa program Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-* [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640** Penerima Manfaat, yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, **dengan sangat terstruktur, sismatis dan masif** dalam pelaksanaannya **telah melibatkan H. Agustiar Sabran [Cagub, Kakak Kandung H. Gubernur Sugianto Sabran] dan H. Edy Pratowo [Cawagub Petahana]**, bahkan secara terbuka Gubernur Kalteng beserta Kepala SKPD lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng dan bahkan Pj. Bupati Pulang Pisau [Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Istri dari **H. Edy Pratowo**], Pj. Bupati Kotawaringin Timur [Kadis PUPR Kalteng], Pj. Bupati Katingan [Kadis DPMD], Pj. Bupati Kapuas [Kadis Kelautan & Perikanan], Pj. Bupati Sukamara, Pj. Bupati Seruyan, Pj. Bupati Lamandau, Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Pj. Bupati Gunung Mas, Pj. Bupati Murung Raya, Pj. Bupati Barito Timur, Pj. Bupati Barito Selatan, dan Pj. Bupati Barito Utara, menyatakan dari sebagian anggaran **Bantuan Sosial berupa Sembako**, selain dari subsidi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga disubsidi oleh **H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo [Paslon Nomor Urut 03]**;



**TABEL SUBSIDI BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN
[SEMPAKO] SE – KALIMANTAN TENGAH**

JUMLAH PAKET/ PENERIMA	SUBSIDI			
	APBD 2024	PEMROV	PASLON 3	LAIN-LAIN
219.640	43.325.500.000	39.888.500.000	1.468.000.000	120.000.000

2. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

3. Bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Pemerintahan, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan : *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis.**”*

4. Bahwa paham demokrasi yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, tersebut di atas, merupakan amanat wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap warganegara termasuk Penyelenggara Pemilihan, sebagai konsekwensi logis dari implementasi dari kehendak dan cita-cita luhur bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

- (1) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.*
(2) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

dan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
5. Bahwa berkaitan dengan paham demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi termasuk untuk menilai proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara, proses tindakan penyelenggara Pemilukada, apakah tindakan pasangan calon beserta team suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari pasangan calon, untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semangat ini lah yang hendak dipersoalkan dalam permohonan Pemohon terhadap Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan ;
6. Bahwa sebagai wujud kepekaan Mahkamah Konstitusi atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional, putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada, dalam konteks ini pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....., tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"* ;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karenanya menjadi tumpuan harapan Pemohon baik sebagai Pasangan Calon, Peserta Pemilihan maupun sebagai Warga Negara, yang mendambakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Termohon sungguh-sungguh mengimplementasikan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."* Artinya Pemohon, hanya salah satu



dari warga negara Indonesia lainnya yang mendambakan terwujudnya amanat konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan hanya Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya lembaga negara yang dapat Pemohon sandarkan harapan agar dapat memberikan keadilan kepada Pemohon, atas pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi Kalteng, terkait pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3, yang didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan keputusan dan/atau tindakan serta penyalahgunaan berbagai program dan kegiatan dengan melibatkan Paslon Nomor Urut 3, sehingga merugikan tidak saja Pemohon melainkan juga pasangan calon peserta pemilihan lainnya serta masyarakat ;

8. Bahwa Pemohon, memohon kepada Mahkamah Kontistusi agar tidak semata-mata mengadili hasil saja melainkan juga mengadili proses menuju hasil yang mesti dan harus bersandarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menilai keputusan dan/atau tindakan dari struktur dan birokrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajarannya, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Termohon sebagai pelaksana pemilihan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengawas yang membiarkan terjadi kecurangan, melanggar asas penyelenggaraan Pemilihan yang bersifat :
 - a) mandiri;
 - b) jujur;
 - c) adil;
 - d) kepastian hukum;
 - e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
 - f) kepentingan umum;
 - g) keterbukaan;
 - h) proporsionalitas;
 - i) profesionalitas;
 - j) akuntabilitas;
 - k) efisiensi; dan
 - l) efektifitas.

C) KETIDAKNETRALAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN JAJARANNYA BAHKAN SECARA DIAM-DIAM MEMPROMOSIKAN “KOALISASI HUMA BETANG” PASLON NOMOR URUT 3 MELALUI “JURNAL HUMA BETANG



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

DEMOKRASI



1. Bahwa Bawaslu Kalteng dan jajarannya sebagai pengawas pemilihan tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal, pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif seperti diuraikan di atas, dibiarkan berlanjut hingga hari pemungutan suara, Bawaslu yang semestinya diharapkan menjaga netralitas justru sebaliknya, laporan yang disampaikan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh struktur birokrasi bersama-sama dengan Paslon Nomor Urut 3, tidak ditindaklanjuti secara proporsional dan profesional ;
2. Bahwa Bawaslu dan segenap jajarannya seharusnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan pemilihan, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan [vide Pasal 3 dan pasal 4 PKPU Nomor 2 Tahun 2024], dalam menjalankan fungsinya tidak saja menerima laporan melainkan juga berdasarkan temuan, akan tetapi laporan yang disampaikan sama sekali tidak ditangani secara profesional sehingga diadakan ke DKPP, terkait dugaan pelanggaran etik ;


Kantor Pusat :
 Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
 e-mail : randpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Formulir Model A-3



TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
No. 001/PL/PQ/Prov21.000/2024


Telah diterima dari:


Nama : SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas / 07 – 07 – 1972
Alamat : Jl. Pemuda Km. 1 RT. 009/RW.000 Kelurahan Selot Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pekerjaan : Advokat
No. Telp/HP : 085333143408
Hari dan Tanggal : 2 Oktober 2024
Waktu : 11.30 WIB
Dokumen : 1. 01 BAWASLU.
2. Tanda bukti Petapor terdaftar sebagai Pemilih.
3. Daftar BUKS 01.
4. Lampiran label untuk Bawaslu.
5. P-40 Video.
6. P-50 Video.
7. P-51 Video.


Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 s.d 7 di atas, telah disimpan ke dalam Flashdisk dengan modelmerk Sandisk berwarna hitam merah, yang diserahkan kepada Petugas Penerima Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Palangka Raya, 2 Oktober 2024


Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., M.H.
Petugas Penerima


Sukarlan Fachrie Doemas, S.H.
Petapor



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**TANDA TERIMA
DOKUMEN PENGADUAN/ATAU LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**
Nomor: 612/04-8/SET-02/XV/2024

Pada Hari Jumat Tanggal 8 Bulan November Tahun 2024 Pukul 11 37 WIB, bertempat di Kantor DKPP, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : L Gede Bagas Wanda
Jabatan : Staf DKPP
Unit Kerja : Sekretariat DKPP.


Telah menerima Dokumen Pengaduan dari :


Nama : Sukarlan Fachrie Doemas
Alamat : Jl. Pemuda Km. 1 RT/RW 009/000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah
Pekerjaan : Advokat
No. Handphone : 0823 5064 8111 / 0853 8666 7009 / 0852 5152 7177
Email : Legaladvis34@gmail.com / nrosyidridho77@gmail.com

Bahwa telah diterima secara Langsung Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak.

(Yang menyerahkan dokumen) (Yang menerima dokumen)


M. Fasyid Ridho


L. Gede Bagas Wanda

- i. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah total suara sah **1.300.490** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (1) huruf-b UU 10/2016, perbedaannya paling banyak **1,5% x 1.300.490** suara (total suara sah) = **19.507** suara, sedangkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **205.328** suara, dan selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**468.925 – 279.426**] adalah **149.899** suara ;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal



158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB**, sehingga layak untuk diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Willy Midel Yosef, M.M. dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E. (Pemohon)	279.426
2	H. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi, S.Ikom., M.E.	468.925
3	Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	484.754
4	Ir. Abdul Razak dan Ir. H. Sri Suwanto,	67.385



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

M.S.	
Total Suara Sah	1.300.490

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **279.426** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Willy Midel Yosef, M.M. dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E. (Pemohon)	279.426
2	H. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi, S.Ikom., M.E.	468.925
3	Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	0
4	Ir. Abdul Razak dan Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	67.385
	Total Suara Sah	815.736

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **279.426** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut khususnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Tiga] disebabkan adanya :
- a. Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, secara terstruktur, sistimatis dan masif [sebagaimana diuraikan pada bagian **kedudukan hukum Pemohon**], dengan dukungan dari Gubernur Kalimantan Tengah [kakak kandung dari Calon Gubernur H. Agustiar Sabran], Wakil Gubernur Kalimantan Tengah [H.Edy Pratowo, yang juga Calon Wakil Gubernur, petahana], melalui keputusan dan/atau tindakan serta program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keterlibatan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Paslon Nomor Urut 3 untuk meningkatkan elektabilitas Paslon Nomor Urut 3 dengan



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- menggunakan jargon "**KALTENG BERKAH**" yang juga merupakan jargon atau teklin Paslon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan "**Jalan Sehat Berkah**", "**Konser Isen Mulang Berkah**", "**Jambore Tani Berkah**", "**Pasar Murah**" dan lain-lain, yang paling masif adalah **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat**, dan **Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat** atau total **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** ;
- b. Bahwa sebanyak **702.163 Penerima Manfaat** tersebut apabila dipersentasikan dengan :
- 1). **DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.935.116$] = **36,29%** ;
 - 2). **Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalteng** Tahun 2024 sebanyak **1,377.243** [$702.163 \times 100 : 1.377.243$] = **50,98%** ;
 - 3). **DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.960.053$] = **35,82%** ;
 - 4). **Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [$702.163 \times 100 : 1.299.940$] = **53,99%**
- c. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebesar **484.754** suara atau **37,29%** merupakan limpahan dan/atau efek ketidaknetralan Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang juga sebagai petahana, serta ketidaknetralan struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terang-terangan memberikan dukungannya kepada Paslon Nomor Urut 3, dan dibiarkan saja oleh Termohon maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, **serta masifnya penyaluran Bantuan Sosial** [Bansos Uang Non Tunai, Bansos Barang, dan Bansos Pangan atau Sembako] sejak **Maret 2024 s/d 26 November 2024**, bahkan pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, bertanggal, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan penyaluran Bantuan Sosial [Bansos], **ditunda** hingga **setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November**



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

2004, karena berpotensi sebagai alat politik, **akan tetapi faktanya Gubernur Kalteng** dan [Calon Wakil Gubernur, petahana] **H. Edy Pratowo** memerintahkan **Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD** tetap menyalurkan Bantuan Sosial antara lain :

1. **Plt. Kepala Dinas Pendidikan** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, **ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalteng], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;
2. **Kepala Dinas Sosial** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 464/2471/DINSOS.V tanggal 22 November 2024**, Perihal **Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024** ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng, yang kemudian ditindaklanjuti Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**, agar menyalurkan **Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024** diberikan kepada **100.000 (seratus ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**, masing-masing sebesar **Rp.500.000,-** [lima ratus ribu rupiah] dalam dua tahap. **Tahap I** disalurkan pada **tanggal 26 November 2024** sebesar **Rp.250.000,-** [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total **Rp.25.000.000.000,-** [dua puluh lima milyar] ;
3. **Program Beasiswa melalui Bantuan TABE** untuk **20.000 Penerima, yang terealisasi** sebanyak **13.113** sebesar **Rp.7.500.000,00** atau total **Rp. 98.347.500.000,00** (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan **Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/72/2024** yang mencantumkan Syarat Khusus antara lain : **Wajib Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalteng : 0852-5236-9169 (Bu Merry)** ; yang artinya jika tidak ada Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang nota bene Ketuanya adalah **Calon Gubernur Nomor Urut 3 (H. Agustiar Sabran)** maka mustahil

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com.

beasiswa itu diberikan, **karena tidak melampirkan Rekomendasi dari Ketua DAD Kalteng, H. Agustiar Sabran** [Cagub Paslon Nomor Urut 3, berpasangan dengan Cawagub Petahana, **H. Edy Pratowo** ;

- d. Bahwa program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial tersebut di atas, berdasarkan **dokumentasi resmi dari Portal Berita Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**, dalam kurun waktu **Maret 2024 s/d 26 November 2024** mencapai **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat**, berbeda dengan Bantuan Sosial pada **tahun 2022** hanya sebanyak **Rp.5.000.000.000,-** [lima milyar rupiah] dan **tahun 2023** sebanyak **Rp.8.461.000.000,-** [delapan milyar empat ratus enam puluh satu ribu rupiah] ; **peningkatan penyaluran Bantuan Sosial yang begitu fantastis, luar biasa**, bahkan **seakan-akan mencerminkan kedaruratan dan bencana sosial yang begitu parah di Kalimantan Tengah**, dan belanja bantuan sosial ini justru dilakukan dalam rentang waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah ;






Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

e. Bahwa keputusan/tindakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Paslon Nomor Urut 3 tersebut di atas senantiasa menggunakan jargon **"KALTENG BERKAH"** yang juga merupakan jargon atau teklin Paslon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan **"Jalan Sehat Berkah", "Konser Isen Mulang Berkah", "Jambore Tani Berkah", "Pasar Murah", "Festival Literasi Penyiaran"**, yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah [KPID] Kalteng justru dimedia medsos Instagram mencantumkan @kpidkaltengberkah, yang merupakan jargon Paslon Nomor Urut 3, dan lain-lain, yang paling masif berupa **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** ;



Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andjartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



- f. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 [Tiga] dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial yang sangat masif yang dibebankan pada **APBD Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** ;
- g. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM dapat menjadi alasan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Tiga] ;
- h. Bahwa apabila dihubungkan dengan perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Tiga] dengan pasangan calon lainnya, khususnya Pemohon, yang dibawah ambang batas, bahkan meskipun melebihi ambang batas sekalipun, Pemohon mengutip tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang **“PROF. SALDI ISRA”** (diajukan dalam pembuktian perkara PHP Provinsi Kep. Riau), yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masih**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihuwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.



Kantor Advokat **R & Partners Law Firm**

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substantif.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- i. Bahwa akibat kecurangan pasangan calon Nomor Urut 3 [Tiga] yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial yang sangat masif yang dibebankan pada **APBD Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat**, tidak saja merugikan Pemohon khususnya, melainkan juga merugikan Pasangan Calon lain sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Rahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, karena itu hemat Pemohon **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi**



Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB**, tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis dengan sendi-sendi *pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* jujur dan adil, beralasan hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang di 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota atau di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.] Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah ;
3. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB** ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemilihan ulang di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini.



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

**Hormat Pemohon
Kuasa,**



RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H.

REGGINALDO SULTAN, S.H.,M.H.,M.M.

ANWAR SANUSI, S.H.